

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok dalam APBD Kota Semarang oleh Provinsi Jawa Tengah. Pengalokasian DBH pajak rokok di Jawa Tengah mempertimbangkan proporsional jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. DBH pajak rokok menjadi salah satu *earmarking tax* untuk pelayanan kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak rokok terhadap optimalisasi pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Semarang, di samping itu juga untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap alokasi pajak rokok dalam APBD Kota Semarang yang berupa hambatan hukum dan hambatan non hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari data keuangan Pemerintah Kota Semarang, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis interpretasi data kualitatif dan didukung menggunakan data kuantitatif.

Hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini menunjukkan (1) Pemerintah Kota Semarang dalam kurun tahun 2015 sampai dengan 2021 memperoleh alokasi DBH pajak rokok dari Provinsi Jawa Tengah secara proporsional dan tertimbang. (2) Kota Semarang dari tahun 2013 sampai 2021 mengalokasikan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan dan program Jaminan Kesehatan Nasional, namun dalam kurun tahun sebelum 2019 *earmarking* pajak rokok kurang terserap secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari SiLPA DBH pajak rokok yang cukup besar dalam kurung tahun tersebut. Tahun 2019 sampai dengan 2021 SiLPA DBH pajak rokok dialokasikan untuk mendukung program JKN. Alokasi DBH pajak rokok Kota Semarang dari tahun 2013 sampai tahun 2021 belum optimal untuk pendanaan pelayanan kesehatan. (3) Pengalokasian DBH pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan Kota Semarang mengalami beberapa hambatan baik secara hukum maupun non hukum. Hambatan hukum dimaksudkan hambatan yang timbul dari regulasi terhadap pengalokasian pajak rokok dalam bidang kesehatan. Hambatan non hukum berupa hambatan yang disebabkan faktor diluar hukum.

Kata Kunci: DBH, Pajak Rokok, Pelayanan Kesehatan, *Earmarking Tax*